



PUTUSAN

Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robi Irawan Bin Pudin
2. Tempat lahir : Kejadian
3. Umur/Tanggal lahir : 20/2 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Induk Rt. 002 Rw. 001, Desa Kejadian, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Robi Irawan Bin Pudin ditangkap pada tanggal 1 Juni 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/50/VI/2018/Res Narkoba tanggal 1 Juni 2018;

Terdakwa Robi Irawan Bin Pudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 16 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 16 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBI IRAWAN Bin PUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman



sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBI IRAWAN Bin PUDIN berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal shabu dengan berat netto 0, 4508 gram;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam.
(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ROBI IRAWAN Bin PUDIN, pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2018 bertempat di Dusun Induk Rt. 002 Rw. 001, Desa Kejadian, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, saksi BRIPKA SISWOYO Bin KARWANTO, HS (Alm) dan saksi BRIPDA HERI NABABAN anak dari T. NABABAN bersama Sat res narkoba Polres Pesawaran mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ROBI IRAWAN Bin PUDIN yang tinggal di rumahnya di Dusun Induk Rt. 002 Rw. 001 Desa Kejadian Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi BRIPKA SISWOYO Bin KARWANTO, HS (Alm) dan saksi BRIPDA HERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NABABAN anak dari T. NABABAN bersama Sat res narkoba Polres Pesawaran melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap terdakwa ROBI IRAWAN Bin PUDIN, sekitar jam 12.00 Wib saksi menemukan rumah terdakwa ROBI IRAWAN Bin PUDIN, selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan mendapati terdakwa ROBI IRAWAN Bin PUDIN sedang tidur di dalam kamar, selanjutnya saksi mengamankan terdakwa ROBI IRAWAN Bin PUDIN lalu melanjutkan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan dari dalam kamar terdakwa tempat ia tidur ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal shabu yang ditemukan di pentilasi sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ditemukan di lantai kamar tidur, dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran;

- Bahwa terdakwa membeli shabu dari Sdr. JULIANSYAH (DPO) dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 28 Mei sekitar pukul 15.00 Wib ketika terdakwa berada di rumah, terdakwa menelpon Sdr. JULIANSYAH (DPO) dan berkata "bang ada shabu gak" lalu Sdr. JULIANSYAH (DPO) menjawab "ada" dan saya berkata "saya beli Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah)" dan Sdr. JULIANSYAH (DPO) menjawab "iya kita ketemuan di kuburan". Selanjutnya terdakwa berjalan kaki pergi menuju ke kuburan di Desa Kejadian yang tidak jauh dari rumah terdakwa, sesampainya di sana terdakwa bertemu dengan Sdr. JULIANSYAH, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Sdr. JULIANSYAH (DPO) memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) bungkus, setelah menerima shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Bahwa terdakwa membeli shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus tersebut agar tidak bolak balik membeli shabu terus menerus, dan jika tidak menggunakan sabu kepala terdakwa terasa sakit dan pusing-pusing. Cara terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan alat shabu (bong) selanjutnya terdakwa mengambil satu bungkus shabu lalu terdakwa masukan ke dalam pipa kaca / pirek yang sudah terhubung di bong kemudian bagian bawah pipa kaca yang ada shabunya terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan bersamaan dengan hal tersebut terdakwa menyedot pipet

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di bong hingga keluar asap lalu asapnya terdakwa hembuskan keluar, cara tersebut dilakukan berkali-kali hingga shabu yang ada di pipa kaca habis. Setelah selesai menggunakan shabu alat sabu (bong) langsung terdakwa buang di kebun.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 46AS/VII/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 03 Juli 2018, barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
12 (duabelas) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6146 gram
2. 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine a.n Robi Irawan bin Pudrin.
dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1 dan urine An. Robi Irawan bin Pudrin No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ROBI IRAWAN Bin PUDIN, pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2018 bertempat di Dusun Induk Rt. 002 Rw. 001, Desa Kejadian, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.*

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, saksi BRIPKA SISWOYO Bin KARWANTO, HS (Alm) dan saksi BRIPDA HERI NABABAN anak dari T. NABABAN bersama Sat res narkoba Polres Pesawaran mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ROBI IRAWAN Bin PUDIN yang tinggal di rumahnya di Dusun Induk Rt. 002 Rw. 001 Desa Kejadian Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi BRIPKA SISWOYO Bin KARWANTO, HS (Alm) dan saksi BRIPDA HERI NABABAN anak dari T. NABABAN bersama Sat res narkoba Polres Pesawaran melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBI IRAWAN Bin PUDIN, sekitar jam 12.00 Wib saksi menemukan rumah terdakwa ROBI IRAWAN Bin PUDIN, selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan mendapati terdakwa ROBI IRAWAN Bin PUDIN sedang tidur di dalam kamar, selanjutnya saksi mengamankan terdakwa ROBI IRAWAN Bin PUDIN lalu melanjutkan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan dari dalam kamar terdakwa tempat ia tidur ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga shabu yang ditemukan di pentilasi sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ditemukan di lantai kamar tidur, dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran;

- Bahwa terdakwa membeli sabu dari Sdr. JULIANSYAH (DPO) dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 28 Mei sekitar pukul 15.00 Wib ketika terdakwa berada di rumah, terdakwa menelpon Sdr. JULIANSYAH dan berkata “ bang ada shabu gak ” lalu Sdr. JULIANSYAH menjawab “ ada ” dan saya berkata “ saya beli Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) ” dan Sdr. JULIANSYAH menjawab “ iya kita ketemuan di kuburan ”. Selanjutnya terdakwa berjalan kaki pergi menuju ke kuburan di Desa Kejadian yang tidak jauh dari rumah terdakwa, sesampainya di sana terdakwa bertemu dengan Sdr. JULIANSYAH, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Sdr. JULIANSYAH (DPO) memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) bungkus, setelah menerima shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Bahwa terdakwa membeli shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus tersebut agar tidak bolak balik membeli shabu terus menerus, dan jika tidak menggunakan shabu kepala terdakwa terasa sakit dan pusing-pusing.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa, di Dusun Induk Rt. 002 Rw. 001 Desa Kejadian Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran. Adapun cara terdakwa menggunakan shabu tersebut yaitu awalnya terdakwa menyiapkan alat shabu (bong) selanjutnya terdakwa mengambil satu bungkus shabu lalu terdakwa masukan ke dalam pipa kaca / pirek yang sudah terhubung di bong kemudian bagian bawah pipa kaca yang ada shabunya terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan hal tersebut terdakwa menyedot pipet yang ada di bong hingga keluar asap lalu asapnya terdakwa hembuskan keluar, cara tersebut dilakukan berkali-kali hingga shabu yang ada di pipa kaca habis. Setelah selesai menggunakan shabu alat sabu (bong) langsung terdakwa buang di kebun.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 46AS/VII/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 03 Juli 2018, barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
12 (duabelas) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6146 gram
2. 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine a.n Robi Irawan bin Pudrin.
dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1 dan urine An. Robi Irawan bin Pudrin No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERI NABABAN anak dari T. NABABAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi dan saksi BRIPKA SISWOYO Bin KARWANTO, HS (Alm) bersama Sat res narkoba Polres Pesawaran mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu di rumahnya di Dusun Induk Rt. 002 Rw. 001 Desa Kejadian Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi BRIPKA SISWOYO Bin KARWANTO, HS (Alm) bersama Sat res narkoba Polres Pesawaran melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap terdakwa sekitar jam 12.00 Wib saksi menemukan rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan mendapati terdakwa sedang tidur di dalam kamar, selanjutnya saksi mengamankan terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian melanjutkan pengeledahan rumah Terdakwa dan di dalam kamar terdakwa tempat ia tidur ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal shabu yang ditemukan di pentilasi sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ditemukan di lantai kamar tidur;
 - Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran.
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya.

2. **SISWOYO Bin KARWANTO. HS (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi dan saksi HERI NABABAN anak dari T. NABABAN bersama Sat res narkoba Polres Pesawaran mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu di rumahnya di Dusun Induk Rt. 002 Rw. 001 Desa Kejadian Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan saksi HERI NABABAN anak dari T. NABABAN bersama Sat res narkoba Polres Pesawaran melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap terdakwa sekitar jam 12.00 Wib saksi menemukan rumah terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan mendapati terdakwa sedang tidur di dalam kamar, selanjutnya saksi mengamankan terdakwa;
 - Bahwa kemudian melanjutkan pengeledahan rumah Terdakwa dan di dalam kamar terdakwa tempat ia tidur ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal shabu yang ditemukan di pentilasi sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ditemukan di lantai kamar tidur;
 - Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran.
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Induk Rt. 002 Rw. 001 Desa Kejadian Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari Saudara JULIANSYAH dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 28 Mei sekitar jam 15.99 Wib ketika terdakwa berada di rumah, terdakwa menelpon Saudara JULIANSYAH dan menanyakan apakah Saudara JULIANSYAH memiliki Sabu ataukah tidak lalu Saudara JULIANSYAH menjawab ada;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saudara JULIANSYAH mengajak ketemuan di kuburan
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan kaki pergi menuju ke kuburan di Desa Kejadian yang tidak jauh dari rumah terdakwa, sesampainya di sana terdakwa bertemu dengan Saudara JULIANSYAH lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Saudara JULIANSYAH memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) bungkus, setelah menerima shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Bahwa terdakwa membeli shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus tersebut agar tidak bolak balik membeli shabu terus menerus, dan jika tidak menggunakan shabu kepala terdakwa terasa sakit dan pusing-pusing.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan alat shabu (bong) selanjutnya terdakwa mengambil satu bungkus shabu lalu terdakwa masukan ke dalam pipa kaca / pirek yang sudah terhubung di bong kemudian bagian bawah pipa kaca yang ada shabunya terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan bersamaan dengan hal tersebut terdakwa menyedot pipet yang ada di bong hingga keluar asap lalu asapnya terdakwa hembuskan keluar, cara tersebut dilakukan berkali-kali hingga shabu yang ada di pipa kaca habis. Setelah selesai menggunakan shabu alat shabu (bong) langsung terdakwa buang di kebun;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki dan menggunakan Sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

1. 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal shabu dengan berat netto 0,4508 gram;
2. 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 46 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 Juli 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, dan Rieska Dwi Widayati, S. Si, M. Si dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti :

- Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Urine An. Robi Irawan Bin Pudir tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli shabu dari Saudara JULIANSYAH dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 28 Mei sekitar jam 15.99 Wib ketika terdakwa berada di rumah, terdakwa menelpon Saudara JULIANSYAH dan menanyakan apakah Saudara JULIANSYAH memiliki Sabu ataukah tidak lalu Saudara JULIANSYAH menjawab ada;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saudara JULIANSYAH mengajak ketemuan di kuburan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan kaki pergi menuju ke kuburan di Desa Kejadian yang tidak jauh dari rumah terdakwa, sesampainya di sana terdakwa bertemu dengan Saudara JULIANSYAH lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Saudara JULIANSYAH memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) bungkus, setelah menerima shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Bahwa terdakwa membeli shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus tersebut agar tidak bolak balik membeli shabu terus menerus, dan jika tidak menggunakan shabu kepala terdakwa terasa sakit dan pusing-pusing.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan alat shabu (bong) selanjutnya terdakwa mengambil satu bungkus shabu lalu terdakwa masukan ke dalam pipa kaca / pirek yang sudah terhubung di bong kemudian bagian bawah pipa kaca yang ada shabunya terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan bersamaan dengan hal tersebut terdakwa menyedot pipet yang ada di bong hingga keluar asap lalu asapnya terdakwa hembuskan keluar, cara tersebut dilakukan berkali-kali hingga shabu yang ada di pipa kaca habis. Setelah selesai menggunakan shabu alat shabu (bong) langsung terdakwa buang di kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki dan menggunakan Sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Robi Irawan Bin Pudir atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;



Menimbang, bahwa elemen tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 mengatur "*Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", sehingga dapatlah diartikan bahwa setiap penggunaan diluar dari tujuan tersebut di atas adalah pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan penyalahgunaan narkotika. Sedangkan pejabat yang berwenang dalam memberikan ijin untuk menggunakan narkotika dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 46 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 Juli 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, dan Rieska Dwi Widayati, S. Si, M. Si dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti :

- Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Urine An. Robi Irawan Bin Pudir tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Induk Rt. 002 Rw. 001 Desa Kejadian Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Sabu dari membeli dari Saudara JULIANSYAH dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 28 Mei sekitar jam 15.99 Wib ketika terdakwa berada di rumah, terdakwa menelpon Saudara JULIANSYAH dan menanyakan apakah Saudara JULIANSYAH memiliki Sabu ataukah tidak lalu Saudara JULIANSYAH menjawab ada lalu Terdakwa membeli Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saudara JULIANSYAH mengajak ketemuan di kuburan selanjutnya terdakwa berjalan kaki pergi menuju ke kuburan di Desa Kejadian yang tidak jauh dari rumah terdakwa, sesampainya di sana terdakwa bertemu dengan Saudara JULIANSYAH lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Saudara JULIANSYAH memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) bungkus, setelah menerima shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi SISWOYO dan saksi BRIPDA HERI NABABAN anak dari T. NABABAN bersama Sat res narkoba Polres Pesawaran mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ROBI IRAWAN Bin PUDIN yang tinggal di rumahnya di Dusun Induk Rt. 002 Rw. 001 Desa Kejadian Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran ada memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi SISWOYO dan saksi BRIPDA HERI NABABAN anak dari T. NABABAN bersama Sat res narkoba Polres Pesawaran melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap terdakwa ROBI IRAWAN Bin PUDIN, sekitar jam 12.00 Wib saksi menemukan rumah terdakwa ROBI IRAWAN Bin PUDIN, selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan mendapati terdakwa ROBI IRAWAN Bin PUDIN sedang tidur di dalam kamar, selanjutnya saksi mengamankan terdakwa ROBI IRAWAN Bin PUDIN lalu melanjutkan pengeledahan di dalam rumah tersebut dan dari dalam kamar terdakwa tempat ia tidur ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga shabu yang ditemukan di pentilasi sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam ditemukan di lantai kamar tidur, dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa berjumlah 13 (tiga belas) bungkus, maka berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal shabu dengan berat netto 0, 4508 gram dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam, Majelis Hakim dengan berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robi Irawan Bin Pudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robi Irawan Bin Pudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (tahun) tahun dan denda sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal shabu dengan berat netto 0,4508 gram;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam; dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., dan Yudha Dinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarinawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rita Regina Meilani, S.E., S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Kla



Sarinawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)